



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

Nomor : ~~11~~ /HM.02-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

MENIMBANG : a. Bahwa Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Kehumasan (Bakohumas);
b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan KPU.
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor 14/PK.01-BA/1205/KPU-Kab/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Langkat
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Langkat Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Langkat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi hubungan Masyarakat Pada Sekretariat KPU Kabupaten Langkat
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Langkat atau Bakohumas KPU Kabupaten Langkat Terdiri atas:
- a. Pembina
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
 - dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi hubungan Masyarakat, Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT,

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

Kasubbag Hukum dan Pengawasan

